

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teori Efektifitas

1. Teori Efektifitas

Pendapat Mardiasno yang dikutip Salsabila Siagian, Efektifitas merupakan ukuran keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Efektifitas dapat juga diartikan sebagai tolak ukur untuk memberikan gambaran mengenai seberapa jauh target yang telah ditentukan dapat dicapai. Sedangkan menurut Richard dan M.Steers bahwa tolak ukur efektifitas dapat dilihat dari kriteria kemampuan adaptasi, prestasi kerja, kepuasan kerja, kualitas, dan penilaian pihak luar.¹

Efektifitas juga menunjukkan sejauh mana tercapainya suatu tujuan, suatu usaha dapat dikatakan efektif apabila mencapai tujuan yang ditetapkan. Efektifitas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan, yang mana perencanaan harus memiliki alasan keefektifan.² Pengertian efektifitas sesuai dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 adalah merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.³ Pengertian lain efektifitas yaitu suatu keadaan tercapainya tujuan yang diharapkan atau dikehendaki melalui penyelesaian pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Dimana ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi adalah bila telah

¹ Salsabila Siagian."Analisis Efektifitas Penyaluran Zakat pada BAZNAS Kabupaten Langkat".Jurnal Ekonomi Syaria'h,Akuntansi,dan Perbankan,Vol.5,issue 2.

² Fatullah. A, "Efektifitas pendayagunaan dana ZIS pada program bantuan pembuatan SIM (Studi kasus tukang ojek dan supir angkutan kota)" BAZIS kota administrasi Jakarta Barat. 2015. hal. 18.

³ Alisman. "Analisis Efektivitas dan Efisiensi Manajemen Keuangan di Aceh Barat".Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia. Volume 1 Nomor 2, November 2014. hal. 50.

mencapai tujuan, maka dapat dikatakan organisasi tersebut telah berjalan efektif.⁴

Sedangkan menurut Budiani Efektifitas program adalah suatu penilaian atau pengukuran terhadap sejauh mana kegiatan pada program-program yang telah dilaksanakan telah mencapai tujuan awal dari program tersebut. Keberhasilan pada berjalan suatu program dapat dilihat pada efektivitas pencapaian tujuan yang telah direncanakan sebelumnya oleh lembaga terkait. Efektivitas program, dapat diketahui dengan membandingkan output dengan tujuan program, pendapat peserta program dapat dijadikan sebagai ukuran untuk menentukan efektifitas program.⁵

Dari berbagai pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa efektifitas dapat diartikan sebagai tolak ukur untuk mengetahui keberhasilan dari program atau kegiatan yang telah dilaksanakan dengan memenuhi semua kriteria, prosedur dan ketetapan dari sebuah lembaga. Kriteria dan prosedur yang dilaksanakan haruslah sesuai dengan pedoman program kerja. Keberhasilan atau efektifitas pelaksanaan program tersebut diukur berdasarkan kesesuaian antara rencana program dan pelaksanaan program di lapangan. Tolak ukur dari efektifitas dapat ditelusuri dari pelaku pelaksana program dan juga di konfirmasi dari obyek penerima program (mustahiq).

2. Indikator Efektifitas

Efektifitas program dapat diketahui dengan membandingkan output dengan tujuan program, pendapat peserta program dapat dijadikan sebagai ukuran untuk menentukan efektifitas program. Dalam buku Budiani menyatakan bahwa untuk mengukur faktor-

⁴ Alisman, "Analisis Efektivitas dan Efisiensi Manajemen Keuangan di Aceh Barat". Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia. Volume 1 Nomor 2, November 2014. hal. 50

⁵ Ni Wayan Budiani, "Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran karang Taruna". Taruna Bhakti" Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar). Jurnal Ekonomi Sosial Vol.2 No.1.th.2019

faktor apa saja yang dapat mempengaruhi berjalan atau tidaknya suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan variabel variabel berikut ini :⁶

a. Ketepatan Sasaran Program

Ketepatan sasaran program yaitu sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditetapkan sebelumnya. Pada penelitian ini dilihat dari seberapa tepatnya sasaran penerima dari penyaluran dana zakat pada program LAMMUS ini yang disalurkan oleh anggota atau staff PPZ Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Bengkulu yang mana pada Program LAMMUS ada 5 bidang sasaran dari penyaluran Program LAMMUS yaitu Bidang Sosial, Ekonomi, Kesehatan, Pendidikan, dan dakwah. Namun peneliti hanya memfokus pada 3 bidang saja yaitu :

1) Bidang sosial

Bidang sosial ialah bantuan yang diberikan kepada penerima berupa bantuan bahan pangan pokok dan bantuan uang untuk mencukupi kehidupan sehari-hari. Bantuan sosial diberikan kepada penerima yang berumur Lansia, status Janda/Duda, warga miskin, dan sosial untuk bencana.

2) Bidang Kesehatan

Bantuan kesehatan ialah bantuan untuk orang yang mengalami sakit yang cukup parah semisalnya orang yang mempunyai kanker, tumor dan penyakit yang menahun sehingga membutuhkan dana yang cukup besar pada bidang kesehatan ini terdapat bantuan dana untuk berobat berupa uang yang dapat membantu pengobatan dan *check up* pasien.

⁶ Ni Wayan Budiani, "Efektivitas Program Penanggulangan Penganggura Karang Taruna Desa Semerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar". INPUT Jurnal Ekonomi dan Sosial Volume 2 Nomor 1, (Bali: Universitas Udayana), hal. 53

3) Bidang Ekonomi

Bantuan ekonomi ialah bantuan dana untuk mengembangkan usaha yang sedang berjalan atau usaha yang sedang gulung tikar. Bantuan ini akan diberikan kepada penerima apabila setelah melakukan pengajuan bantuan dana dibuktikan dengan adanya bentuk usaha yang sedang dibangun atau dijalankan.

b. Sosialisasi Program

Sosialisasi program yaitu kemampuan pelaksana program dalam melakukan sosialisasi/mengenalkan program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya juga pada peserta program. Sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga IZI Perwakilan Bengkulu dalam Mengenalkan Program LAMMUS ini dengan cara menyampaikan kepada masyarakat melalui sosialisasi atau pengenalan pada acara-acara yang melibatkan lembaga IZI bukan hanya mengenalkan program-programnya tetapi juga memperkenalkan lembaga pada masyarakat yang belum mengetahui lembaga IZI, sosialisasi juga bisa dilakukan oleh pelaksana program dengan acara datang langsung kepada donator-donatur yang ingin ikut serta pada program, dan mengajak untuk bergabung dan ikut serta pada setiap kegiatan IZI Perwakilan Bengkulu sosialisasi program juga pada saat penyalurannya.

Adapun pada penelitian ini untuk mengetahui seberapa berhasilnya lembaga IZI dalam mensosialisasikan program-program kegiatan IZI kepada masyarakat melalui sosialisasi secara langsung ataupun media yaitu dengan cara peneliti akan datang langsung ke lembaga untuk mengetahui prosedur sosialisasi dan sekaligus

melihat secara langsung respon masyarakat terhadap program-program IZI dan memanfaatkannya.c. Tujuan Program

Tujuan program adalah sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada penelitian ini peneliti akan melihat seberapa kesesuaian antara tujuan program dengan penyaluran pemanfaatan dari penyaluran Program pada lembaga dan penerima bantuan (Mustahiq). Untuk melihat kesesuaian bahwa tujuan dari program LAMMUS ialah untuk membantu, mensejahterakan dan mengurangi angka kemiskinan dengan cara membantu mustahiq menunjang kehidupan sehari-hari mustahiq.

d. Pemantauan Program

Pemantauan program merupakan kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program.⁷ Setelah dilakukannya penyaluran pada pemanfaat atau penerima program, staff atau pelaksana dari program LAMMUS akan melakukan pemantauan pada penerima manfaat (mustahiq) apakah bantuan yang disalurkan benar-benar dimanfaatkan oleh mustahiq atau ada kesulitan/permasalahan yang terjadi pada mustahiq.

Pemantauan program dilakukan oleh pelaksana program secara langsung kepada penerima manfaat program. Pemantauan program ini dilakukan sebagai bentuk peduli dan perhatian pelaksana program kepada penerima untuk menjalin silaturahmi dan memastikan bahwa bantuan yang diberikan

⁷ Ni Wayan Budiani, "Efektivitas Program Penanggulangan PengangguraKarang Taruna Desa Semerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar", Jurnal Ekonomi dan Sosial Volume 2 Nomor 1, (Bali: Universitas Udayana), hal. 53

benar-benar dimanfaatkan sesuai dengan pengajuan atau tidak dilaksanakan /digunakan tidak sesuai pengajuan .

B. Penyaluran Dana Zakat

Penyaluran atau Pendistribusian merupakan suatu tata cara atau tindakan penyaluran barang atau jasa ke pihak lain dengan cara tertentu⁸. Pendistribusian zakat merupakan salah satu bagian dari pengelolaan zakat dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang didefinisikan bahwa pengelolaan zakat ialah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat bertujuan:

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat;
2. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan Masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, 2011).

Sasaran (Mustahiq) penyaluran zakat pada Program LAMMUS ini yaitu delapan golongan. Yang pertama dan yang kedua adalah fakir dan miskin. Orang fakir dan miskin ini mendapat posisi pertama diberi harta zakat oleh Allah. Ini menunjukkan bahwa sasaran pertama penyaluran zakat pada PROGRAM LAMMUS sesuai dengan tujuan dari program ini ialah untuk membantu dan mensejahterakan masyarakat miskin dan membantu pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan diindonesia.

Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa Allah SWT lebih mengutamakan golongan fakir miskin, dan Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa arab yang jelas. Mengingat dalam mengatasi masalah

⁸Pusat Bahasa Departemen Pendidikan nasional,"*Kamus Bahasa Indonesia*".Jakarta : Balai Putaka,2003.

kemiskinan dan menyantuni kaum fakir miskin merupakan sasaran pertama dan menjadi tujuan zakat. dalam mencapai sasaran tersebut diperlukan pendistribusian zakat yang tujuannya agar harta zakat sampai kepada Mustahiq. Zakat disalurkan menjadi 2 bidang yaitu pendistribusian dan pendayagunaan.

1. Pendistribusian berupa Zakat konsumtif , zakat konsumtif ialah zakat yang memberikan bantuan sesaat untuk menyelesaikan masalah yang sifatnya mendesak dan langsung habis setelah bantuan tersebut digunakan atau disebut dengan zakat jangka pendek.⁹ Pendistribusian ini merupakan kegiatan yang berupa bantuan sesaat untuk menyelesaikan masalah yang bersifat mendesak dan langsung habis setelah bantuan tersebut digunakan terdapat pada bidang kesehatan, pendidikan, bidang sosial kemasyarakatan dan bidang sosial lainnya.¹⁰

Zakat sangat berpotensi besar digunakan untuk menunjang pembangunan dalam aspek pengembangan peningkatan nilai-nilai moral keagamaan, pemberdayaan umat dalam sektor ekonomi yang kreatif dan produktif dengan menyerap banyak tenaga kerja sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat, atau yang lebih utama dalam hal peningkatan kualitas pendidikan. Peran serta zakat untuk membiayai pendidikan sangat mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Pengalokasian zakat meski masih memiliki prosentase lebih kecil jika dibandingkan dengan alokasi untuk pemberdayaan ekonomi

⁹ Asnani, "Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam".Yogyakarta : Pustaka Pelajar.2008.

¹⁰ Muhammad Luthfi Hakim,"Implemntasi zakat untuk beasiswa pendidikan". Skripsi Fak.Syari'ah IAIN Sala Tiga,Semarang

berupa pemberian modal, sangat membantu masyarakat miskin megakses pendidikan.¹¹

2. Pendayagunaan atau disebut Zakat Produktif, Zakat Produktif ialah suatu zakat aktifitas penyaluran zakat yang menyebabkan penerima zakat (mustahik) menciptakan sesuatu secara berkepanjangan dengan dana zakat yang diperolehnya dengan metode mengembangkan dana zakat yang diterima dalam wujud usaha yang produktif.¹²

C. Lembaga Amil Zakat (LAZ)

1. Pengertian Lembaga Amil Zakat

Pada tahun 1999 dikeluarkan Undang-Undang tentang keberadaan badan maupun lembaga zakat, yaitu Undang-Undang No.38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.¹³ Undang-Undang No.38 tahun 1999 pasal 6 ayat 1 tentang organisasi pengelola zakat menyebutkan bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat yang terhimpun dalam berbagai ormas (Organisasi Masyarakat) Islam, Yayasan dan institusi lain.¹⁴

Badan Amil Zakat adalah institusi pengelola zakat yang sepenuhnya di bentuk oleh pemerintah untuk melakukan kegiatan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat sesuai ketentuan agama islam, sedangkan Lembaga Amil Zakat adalah institusi pengelola zakat yang sepenuhnya di bentuk oleh masyarakat dan di

¹¹ Muhammad Luthfi Hakim, *Impelentasi Zakat Untuk Basiswa Pendidikan*. Skripsi.(Fak. Syariah IAIN Sala Tiga, Semarang, 2017), h. 3

¹² Hendri,dkk."Analisis Model-Model Pendayagunaan Dana Zakat dalam pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota di Provinsi Lampung".Jurnal Akuisisi,Vol.II No.2.Tahun 2005.

¹³ Didin Hafinuddin, *The Power of Zakat*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 99-100

¹⁴ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2008)

kukuhkan oleh pemerintah untuk melakukan kegiatan Lembaga amil zakat menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal (1) ayat 8 disebutkan bahwa Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Lembaga amil zakat juga didefinisikan sebagai institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak dibidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam. Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) dilahirkan oleh sebuah lembaga sosial yang sebelumnya telah dikenang cukup luas dan memiliki reportasi yang baik selama lebih dari 17 tahun dalam memelopori era baru gerakan filantropi Islam Modern diIndonesia yaitu Yayasan Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU).

Lembaga IZI lahir dengan adanya tekad yang kuat untuk membangun lembaga pengelola zakat yang otentik. Dengan fokus dalam pengelolaan zakat serta donasi keagamaan lainnya diharapkan IZI dapat lebih sungguh-sungguh mendorong potensi besar zakat menjadi kekuatan nyata dan pilar kokoh penopang kesejahteraan dan kesejahteraan umat melalui positioning lembaga yang jelas, pelayanan yang prima, efektivitas program yang tinggi, proses bisnis yang efisien dan modern, serta 100% kepatuhan syariah sesuai sasaran ashnaf dan maqashid (tujuan) syariah.

2. Fungsi Lembaga Amil Zakat

Dalam melaksanakan tugasnya, lembaga amil zakat memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Perencanaan pengumpulan pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- d. Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Lembaga pengelolaan zakat yang berkualitas sebaiknya mampu mengelola zakat yang ada secara efektif dan efisien. Program-program penyaluran zakat harus benar-benar tersalurkan oleh para mustahik dan memiliki nilai manfaat bagi mustahik tersebut. Selain itu, seluruh anggota organisasi pengelola zakat telah memahami dengan baik syariat dan seluk beluk zakat sehingga pengelolaan zakat tetap berada dalam hukum Islam dan tentunya hal ini harus sejalan dengan asas-asas pengelolaan zakat. Berdasarkan fatwa di atas, maka yang akan menjadi dasar hukum lembaga amil zakat sebagai pengelola lembaga zakat di Indonesia ialah sebagai berikut.

Firman Allah SWT dalam surah At-taubah ayat 103

صَلَوَاتِكَ إِنَّ عَلَيْهِمْ ۖ وَصَلِّ بِهَا ۖ وَتُرَكِّبْهُمْ ۖ تُطَهِّرُهُمْ ۖ صَدَقَةً ۖ أَمْوَالِهِمْ ۖ مِنْ خُذْ
عَلَيْهِمْ سَمِيعٌ ۖ وَاللَّهُ ۖ لَهُمْ ۖ سَكَنٌ ۖ

Artinya : *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*¹⁵

Dalam surah At-Taubah diatas dijelaskan bahwa zakat harus diambil dari orang-orang yang berkewajiban berzakat atau disebut muzakki untuk kemudian diberikan kepada mereka yang berhak menerima atau disebut mustahiq dan zakat akan diambil

¹⁵Al-Quran Kementerian Agama RI, "Alquran dan Terjemahannya". Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2015.

dan dihimun oleh amil (orang yang yang mengelola zakat) dimana para petugas amil zakat merupakan orang berasal dari Lembaga Amil Zakat di Indonesia.

D. Penerima Zakat (Mustahiq)

Penerima zakat terdapat 8 asnaf orang-orang yang berhak menerima zakat yang mana telah dijelaskan pada suarah at-taubah ayat 60 :

وَالْغَرْمِينَ الرِّقَابِ وَفِي قُلُوبِهِمُ وَالْمَوْلَةَ عَلَيْهَا وَالْعَمَلِينَ وَالْمَسْكِينِ وَالْفُقَرَاءَ الصَّدَقَاتُ إِنَّمَا
حَكِيمٌ عَلَيْهِمُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنَ قَرِيبَةً السَّبِيلِ ۗ وَإِنَّ اللَّهَ سَبِيلٌ وَفِي

Artinya : *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*¹⁶

Adapun delapan asnaf yaitu:

1. Fakir, adalah orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga serta fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan pokok/dasarnya. Maksudnya adalah orang yang tidak berharta serta tidak memiliki usaha yang tetap dalam rangka untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, asnaf ini termasuk penerima bantuan pada bidang sosial.
2. Miskin, adalah orang yang tidak mempunyai sesuatu apapun. Maksudnya yaitu orang tersebut tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya, meskipun selama itu ia mempunyai pekerjaan ataupun usaha yang tetap. Kebutuhan disini bukan hanya kebutuhan primer, tetapi juga menyangkut kebutuhan sekunder, asnaf miskin

¹⁶ Al-Quran Kementerian Agama RI, "Alquran dan Terjemahannya. Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2015.

hamper sama halnya dengan asnaf fakir yang penerima bantuan pada bidang sosial.

3. Amil, adalah orang yang diangkat untuk mengambil dan mengurus zakat. Amil diangkat oleh pihak yang berwenang yang diberikan tugas untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan urusan zakat. Pihak yang diangkat sebagai amil zakat diharapkan dapat bekerja dengan jujur, profesional, akuntabel, terdepan dan terpercaya.
4. Muallaf, adalah orang yang baru memeluk agama islam. maksudnya disini adalah orang yang baru masuk agama islam sedangkan imannya belum teguh. bantuan kepada muallaf ialah bantuan yang bersifat kemanusiaan dan sosial sehingga asnaf ini termasuk pada bidang sosial.
5. Riqab, adalah hamba yang telah dijanjikan oleh tuannya bahwa dia boleh menebus dirinya dengan uang atau dengan harta lain. riqab termasuk pada bidang sosial.
6. gharimin, adalah orang yang mempunyai hutang, sedangkan jumlah hartanya diluar hutang tidak cukup satu nisab; dia diberi zakat untuk membayar hutangnya, sehingga asnaf ini termasuk pada bidang sosial dan kesehatan.
7. Fisabilillah, balatentara/orang yang berperang pada jalan Allah. Maksudnya adalah meeka yang berjuang terhadap umat agar mereka semua mendapatkan ridho Allas SWT, termasuk disini adalah pengembangan agama dan juga pembangunan negara
8. Ibnu sabil, adalah orang yang dalam perjalanan, kehabisan perbekalan. Orang ini diberi sekedar untuk keperluannya sehingga asnaf ini termasuk penerima bantuan bidang sosial dan kesehatan.¹⁷

¹⁷ Hasil Observasi, 25 November 2023. Di IZI Perwakilan Bengkulu.